



PUTUSAN
Nomor 128 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKAMTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Antasena RT. 005, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. **DASIKUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Bangka Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. **SUYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Antasena RT. 005, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
4. **MARSIDIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Arjuna RT. 013, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
5. **DAMUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Krisna RT. 021, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
6. **SLAMET TRIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Drupadi RT. 015, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
7. **SIDIK TURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Antasena RT. 006, Dusun II Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
8. **TUTUR WANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Antasena RT. 003, Dusun I Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
9. **ABDUL HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 008, Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;



10. YONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Antasena RT. 005, Dusun I Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:

1. H. Turaji, SH., M.HUM., MM.
2. Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, SH.
3. M. Halik Alnemer, S.H.;
4. Iwan Sastra Budi, S.H.;
5. Ridwan Tardana, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan SK. RD. Syahbudin RT.04 Nomor 22, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru,, Kota Jambi, Propinsi Jambi 36126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 maret 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

Para Pemohon Kasasi II/ Terbanding II-XI /Tergugat II Intervensi 1 s/d 10;

melawan:

1. **LEGIYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. **KASTINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. **MUHAMMAD NURHUDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
4. **ABU MUHSIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Lusi Candra Sari, S.H.;
2. H. Adnan Sainan, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Griya Bangko Asri Blok C 19, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 02/PK.TUN/M/2015 tanggal 24 agustus 2015';

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERANGIN,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I /Terbanding I /Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi II/ Terbanding II-XI /Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 ternyata telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I /Terbanding I /Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2007 Para Penggugat akan membeli tanah lahan perkebunan dari beberapa orang warga masyarakat Karang Berahi yaitu:

1) Nama : Samsul Fuad;
Umur : 39 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 05.0310.150868.0001;

2) Nama : Zainul AL.;
Umur : 53 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 05.0310.100854.0002;

Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 128 PK/TUN/2015



3) Nama : Ramli;
Umur : 48 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 05.0310.010159.0006;

4) Nama : Najmi;
Umur : 36 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 05.0310.171071.0001;

Bahwa pada bulan September 2007 Para Penggugat mengajukan permohonan pembuatan Akta Jual Beli tanah ke Kantor Camat Pamenang menemui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) selanjutnya Para Penggugat bersama Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa Karang Berahi, Sekretaris Desa dan warga masyarakat yang menjual serta Perangkat Desa lainnya turun ke lapangan untuk mengecek objek tanah yang akan diajukan untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah seperti tersebut di atas;

Dari pengecekan Sekretaris Kecamatan dan pihak-pihak terkait tersebut di atas, diketahui bahwa tanah yang dibeli oleh Para Penggugat dari warga masyarakat Karang Berahi tersebut tidak ada masalah, dan keberadaan tanah yang dibeli oleh Para Penggugat tersebut berada dalam wilayah Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin dan bukan masuk dalam wilayah Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, ini dapat dibuktikan dengan:

- Bahwa disekitar tanah yang dibeli oleh Para Penggugat tersebut di atas adalah tanah belukar dan kebun karet milik masyarakat Desa Karang Berahi;
- Bahwa batas antara Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang dengan Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan sudah ada yakni jalan yang sekaligus perbatasan lahan kebun sawit plasma milik masyarakat Bungo Antoi dengan Desa Karang Berahi, dan ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan di lapangan patok batas dan jalan batas Desa Bungo Antoi dengan Desa Karang Berahi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya terjadi Jual Beli tanah lahan perkebunan tersebut diatas dengan Para Penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terjadi Jual Beli antara Legiyo dengan Samsul Fuad dan Legiyo dengan Zainul AL., atas delapan bidang tanah lahan perkebunan terdiri dari:
 - 1) Akta Jual Beli Nomor: 275/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa, sebelah Timur berbatasan tanah Legiyo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor: 278/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Timur berbatasan tanah Legiyo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramli, sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
 - 3) Akta Jual Beli Nomor: 279/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa, sebelah Timur berbatasan tanah Sangrok, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Legiyo, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 4) Akta Jual Beli Nomor: 280/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Timur berbatasan tanah Sangrok, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Legiyo, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 5) Akta Jual Beli Nomor: 281/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Timur berbatasan tanah Sangrok, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zainul AL., sebelah Barat berbatasan dengan tanah Legiyo, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 6) Akta Jual Beli Nomor: 282/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Timur berbatasan tanah Amin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sulaiman, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Legiyo, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 7) Akta Jual Beli Nomor: 284/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nurhuda, sebelah Timur berbatasan tanah Legiyo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sulaiman,



sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastini, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:

- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
- Gambar kasar tanah;
- Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;

8) Akta Jual Beli Nomor: 300/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Timur berbatasan tanah Abu Muhsin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;

- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
- Gambar kasar tanah;
- Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;

2. Terjadi Jual Beli antara Kastini dengan Najmi, empat bidang tanah lahan perkebunan terdiri dari:

1) Akta Jual Beli Nomor: 291/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kastini, sebelah Timur berbatasan tanah Kastini, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kastini, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman T., hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;

- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
- Gambar kasar tanah;
- Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;

2) Akta Jual Beli Nomor: 293/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kastini, sebelah Timur berbatasan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kastini, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman T., hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 3) Akta Jual Beli Nomor: 294/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Timur berbatasan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kastini, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastini, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 4) Akta Jual Beli Nomor: 295/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa, sebelah Timur berbatasan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman T., hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
3. Terjadi Jual Beli antara Muhammad Nurhuda dengan Ramli empat bidang tanah lahan perkebunan terdiri dari:
- 1) Akta Jual Beli Nomor: 298/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa, sebelah Timur berbatasan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastini, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 2) Akta Jual Beli Nomor: 299/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Timur berbatasan tanah Abu Muhsin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 3) Akta Jual Beli Nomor: 301/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Timur berbatasan tanah Legiyo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
- 4) Akta Jual Beli Nomor: 302/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, sebelah Timur berbatasan tanah Legiyo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastini, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
- Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
4. Terjadi Jual Beli antara Abu Muhsin dengan Zainul AL., tiga bidang tanah lahan perkebunan terdiri dari:
- 1) Akta Jual Beli Nomor: 286/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abu Muhsin, sebelah Timur berbatasan tanah Lasmin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Nurhuda, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor: 287/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah, sebelah Timur berbatasan tanah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastini, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah;
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;
 - 3) Akta Jual Beli Nomor: 288/2007 tanggal 24 September 2007 seluas 20.000 M² terletak di Desa Karang Berahi dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyo, sebelah Timur berbatasan tanah Lasmin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Muhsin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Legiyo, hal ini berdasarkan alat bukti sebagai persyaratan membuat Akta Jual Beli tanah:
 - Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik tanggal 25 Desember 2000);
 - Gambar kasar tanah;
 - Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2007;



2. Bahwa pada Tahun 2008 Para Penggugat telah selesai mengerjakan tanah lahan tersebut di atas seluruhnya selanjutnya menunggu menanam kelapa sawit. Pada Tahun 2011 sampai dengan 2012 kebun kelapa sawit telah menghasilkan buah, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut telah diambil oleh orang-orang yang tak dikenal tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian;
3. Bahwa berdasarkan surat penyerahan fotokopi sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri 1987/1988 tertanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bungo Antoi dan diberi stempel Pemerintahan Desa, penerbitan sertifikat-sertifikat ternyata merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu:
Hak-hak Penggugat atas tanah lahan perkebunan tanpa perlindungan hukum menjadi terganggu, dan Penggugat merasa kehilangan hak untuk memetik hasil perkebunan buah kelapa sawit yang selama ini dikelola dan dirawat dengan memakai biaya atau modal yang cukup besar;
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah, jika:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa dari penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a lama menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan:
 - a.1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
 - a.2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa 24 (dua puluh empat) Sertipikat Hak Milik yang diajukan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:



1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 827/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 855/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tentang Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, cukup beralasan hukum Penggugat adalah orang-orang yang berhak mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Tenggang waktu mengajukan gugatan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Pasal 55 Undang-Undang tersebut berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Selain tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada bagian V, bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa 20 (dua puluh) fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Kepala Desa Bungo



Antoi serta tanda bukti penyerahannya pada tanggal 10 Mei 2013, yang diterima oleh Bapak Idris dengan alamat Desa Limbur Merangin;

Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal didaftarkan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Mei 2013 dihitung 18 (delapan belas) hari, berarti pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya dalam proses Pemeriksaan Persiapan berikutnya Tergugat menyerahkan fotokopi sertifikat hak milik kepada Majelis Hakim pemeriksa menjadi 24 (dua puluh empat) sertifikat sebagaimana diuraikan di atas;

a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

Bahwa dari 24 (dua puluh empat) Sertipikat Hak Milik ditemukan fakta:

1. Adanya data-data fisik yaitu tentang letak, batas dan luas bidang tanah yaitu 20.000 M², yang terletak di Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan batas bidang tanah telah terpasang tanda-tanda batas sebagaimana tersebut dalam PMNA/Ka.BPN Nomor: 3/1997;
2. Data Yuridis, yaitu mengenai status hukum bidang tanah berupa tanah negara terbukti dari kolom asal-usul tanah tersebut dalam sertipikat, adanya pemberian hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut;

Bahwa pemberian hak atas bidang tanah adalah Penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara (Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara *jo.* Pasal 3 angka 3 huruf a mengatakan: Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi, dapat disimpulkan semestinya Tergugat tidak menerbitkan sertipikat-sertipikat tersebut karena pemberian hak atas tanah hanya dialokasikan pada tanah Negara, bukan pada tanah ulayat atau tanah adat;

Bahwa Para Penggugat memiliki bidang-bidang tanah lahan perkebunan dengan cara membeli tersebut di atas dimana data-data fisik dan data yuridis adalah berasal dari tanah adat;

Bahwa pada umumnya program transmigrasi selalu di atas tanah Negara, sedangkan Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut di atas tanah adat yang



terletak di Desa Karang Berahi, bahwa oleh karena itu sertifikat hak milik tersebut mengandung cacat hukum administratif, dengan demikian sertifikat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

b. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan ada dua status hukum bidang tanah yang berbeda yaitu status hukum tanah negara dan status hukum tanah ulayat atau tanah adat;

Bahwa program Transmigrasi Swakarsa Mandiri pengalokasiannya selalu berada di atas tanah negara dan tidak pernah diprogramkan di atas tanah adat, oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan ke-24 (dua puluh empat) sertifikat yang disengketakan tersebut di atas tidak ada kepastian hukumnya;

Bahwa selain itu tertib penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat yang disengketakan menurut Penggugat sama sekali tidak beraturan atau tidak tertib;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ke 24 (dua puluh empat) sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 827/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 855/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember



- 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor: 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember

Halaman 20 dari 66 halaman. Putusan Nomor 128 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ke-24 (dua puluh empat) sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 827/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 855/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor:



842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat membantak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa gugatan yang diajukan telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari semenjak Penggugat mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan, karena jelas Penggugat mengetahui bahwa di dalam lokasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri telah terbit sertipikat hak milik masing-masing peserta Petani dengan Surat Keputusan Hak tanggal 29 Desember 2003, karena sebelum membeli tanah tersebut Penggugat telah melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu bersama perangkat desa Karang Berahi dan Sekretaris Kecamatan Pamenang, dan berdasarkan Surat Kepolisian Resort Merangin Kepala Satuan Reserse Kriminal tanggal



13 Desember 2012 Nomor : B/8279/XII/2012/RESRIM klasifikasi biasa, Perihal Bantuan Pemeriksaan dan Pengukuran Ulang Rujukan Laporan Polisi Nomor: LP/B-23/X/2012/Jambi PA SIAGA OPS,"C" tanggal 30 Oktober 2012 tentang laporan pengaduan terjadinya tindak pidana pencurian dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin surat kedua diterima dan disposisi tanggal 14 Desember 2012, Pelapor Legiyo (Penggugat) terhadap penerbitan 24 (dua puluh empat) Sertipikat 1. HM. No. 2646 Th. 2003 a.n. Karno. 2. HM. No. 2658 Th 2003 a.n. M. Kodar, 3. HM. No. 2668 Th. 2003 a.n. Tuter Wanto, 4. HM. No. 2644 Th. 2003 a.n. Slamet Triono, 5. HM. No. 2655 Th. 2003 a.n. Marsidik. 6. HM. No. 1939 Th. 2003 a.n. Damun. 7. HM. No. 2679 Th. 2003 a.n. M. Muchsin. 8. HM. No. 2664 Th 2003 a.n. Yono, 9. HM. No. 2665 Th. 2003 a.n. Sidik Turyanto, 10. HM. No.2667 Th 2003 a.n. Sholikin, 11. HM. No. 2645 Th. 2003 a.n. Ngatipan, 12. HM. No. 2663 Th. 2003 a.n. Marwito, 13. HM. No. 2670 Th. 2003 a.n. Marsono, 14. HM. No. 2633 Th. 2003 a.n. Hartono, 15. HM. No. 2669 Th. 2003 a.n. A. Hamid, 16. HM. No. 2656 Th. 2003 a.n. Sukanto, 17. HM. No. 2643 Th. 2003 a.n. Sujirmanto, 18. HM. No. 2718 Th 2003 a.n. Yatiman, 19. HM. No. 2666 Th. 2003 a.n. Suyono, 20. HM. No. 2714 Th. 2003 a.n. Dasikun, 21. HM. No. 2608 Th. 2003 a.n. Sopian, 22. HM. No.2659 Th. 2003 a.n. Wardoyo, 23. HM. No. 2635 Th. 2003 a.n. Haryanto, 24. HM. No. 2680 Th. 2003 a.n. Sabam H.;

3. Tidak benar Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Mei 2013, Penggugat mengada-ada karena jelas pada Tahun 2007 sewaktu Penggugat mau menggarap lahan tersebut sudah diperingatkan oleh petani peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri, tanggal 30 Oktober 2012 dan tanggal 13 Desember 2012, Penggugat telah mengetahui keberadaan 24 (dua puluh empat) sertipikat hak milik petani peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri terbukti dengan laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian, secara rinci dan detail nama pemilik sertipikat tahun terbit sertipikat, dan nomor hak milik sertipikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri, kemudian pada tanggal 17 Januari 2013, dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, dengan hasil 24 (dua puluh empat) bidang sertipikat tanah hak milik petani peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri termasuk kedalam lokasi tanah yang dibeli Penggugat. Dari uraian tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan menolak gugatan



Penggugat karena gugatan Penguat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari semenjak Penguat mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan;

4. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penguat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 10

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Penguat melalui surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya perkenankanlah kami mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. Gugatan Penguat melanggar Kompetensi Absolut:

- Bahwa melalui gugatannya pada angka 1 dan 2, Para Penguat mendalilkan memiliki beberapa bidang tanah berdasarkan akta jual beli diatas tanah mana kemudian ditanami kelapa sawit yang telah menghasilkan buah, namun kemudian buah kelapa sawit itu diambil oleh orang-orang yang tak dikenal tanpa sepengetahuan Para Penguat, sehingga Para Penguat mengalami kerugian; Bahwa selanjutnya melalui gugatannya pada angka 3 Penguat mendalilkan pula bahwa berdasarkan fotokopi 24 (dua puluh empat) sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri 1997/1998 (yang beberapa diantaranya diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi), maka penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut menurut Para Penguat telah merugikan kepentingan Para Penguat yaitu hak Penguat atas tanah perkebunan tanpa perlindungan hukum menjadi terganggu dan Penguat merasa kehilangan hak untu memetik hasil perkebunan buah kelapa sawit yang selama ini dikelola dan dirawat dengan biaya atau modal yang cukup besar;
- Bahwa dari uraian dalil gugatan sedemikian, terlihat adanya 2 (dua) pihak yang mengaku memiliki bidang- bidang tanah *a quo* berdasarkan alas hak masing-masing, dimana Para Penguat



mengaku memiliki bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan akta jual beli dan Tergugat II Intervensi yang mendasarkan kepemilikannya berdasarkan sertifikat hak milik;

- Bahwa dengan demikian terlihat adanya sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui jalur keperdataan dalam perkara ini, sesuai dengan kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 sebagaimana kami kutip dari "Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Kewenangan Mengadili, Hasil Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan The Asia Foundation", Tahun 1995 pada halaman 126 yang menyebutkan:

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 328 K/TUN/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang mengandung kaedah hukum sebagai berikut:

"Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, karena dalam perkara *a quo* terdapat masalah keperdataan, yaitu sengketa kepemilikan yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri";

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya pelanggaran kompetensi absolut dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karenanya wajar bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

b. Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara Tata Usaha ini;

- Bahwa melalui gugatannya pada angka 1 dan 2, Para Penggugat mendalilkan memiliki beberapa bidang tanah berdasarkan beberapa akta jual beli;



- Bahwa secara hukum, sebuah akta jual beli dapat dikategorikan sebagai akta otentik, yang menurut ketentuan Pasal 285 Rbg., telah ditentukan;

"Akta Otentik adalah akte yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan didalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 1 angka (4) disebutkan pula;

"Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun";

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini (i.c Akta-akta jual beli) dapat dilihat;
 - Bahwa akta jual beli yang dimiliki oleh Penggugat adalah suatu bukti tertulis yang hanya berlaku terhadap pihak-pihak pembuat akta (i.c. pihak pembeli dan pihak penjual), ahli waris mereka dan pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya serta;
 - Bahwa akta jual beli yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah sebuah bukti kepemilikan, melainkan hanyalah sebuah bukti tentang telah dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu



(i.c. jual beli antara Penggugat selaku Pembeli dan Samsul Fuad, dkk., selaku Penjual);

- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selaku pembeli, Penggugat hanya memiliki kewenangan bertindak menurut hukum (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*) terhadap Samsul Fuad, dkk., selaku penjual, Penggugat sama sekali tak memiliki kewenangan bertindak menurut hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima;

c. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

- Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 9 (sembilan) mengenai "Tenggang Waktu Gugatan" Penggugat mendalilkan bahwa ia (i.c. Penggugat) baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat-sertipikat Hak Milik (yang beberapa diantaranya terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi) itu terhitung sejak tanggal 10 Mei 2013 melalui " Bapak Idris dengan alamat Desa Limbur Merangin";
- Bahwa kemudian dengan keahliannya merangkai kata-kata, Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar argumentasi bahwa gugatan yang diajukannya masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan mengenai "Tenggang Waktu Gugatan" tersebut, telah ditanggapi secara detail dan seksama oleh pihak Tergugat (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin) melalui uraian fakta-fakta yang secara hukum baru akan dapat dibuktikan melalui proses pembuktian;
- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap proses persidangan yang telah berjalan sebelum masuknya



Tergugat II Intervensi ke dalam perkara ini, kami menyatakan sependapat dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Tergugat, dengan beberapa penambahan dasar argumentasi sebagaimana diuraikan pada butir berikut:

- Bahwa Sertipikat-sertipikat Hak Milik (yang beberapa diantaranya tercatat atas nama Tergugat II Intervensi) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2003;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diketahui bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat ternyata yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertipikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, karena secara hukum terdapat 2 (dua) opsi berupa:
 - Keberatan tertulis kepada Pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan, atau;
 - Gugatan ke Pengadilan yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sesudah sertipikat-sertipikat itu terbit (i.c. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008);
- Bahwa karena Penggugat tak pernah mengajukan keberatan dan atau gugatan ke Pengadilan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat-sertipikat objek sengketa, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

d. Gugatan Penggugat belum bersifat Final;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

- Bahwa secara hukum, sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

- Bahwa karena Penggugat tak pernah mengajukan keberatan dan atau gugatan ke Pengadilan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat-sertifikat objek sengketa, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

e. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

- Bahwa melalui gugatannya pada angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah Sertifikat-sertifikat Hak Milik (yang sebagian



diantaranya terdapat atas nama Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan untuk peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) tahun 1997/1998;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian disebutkan;

(1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah;

(2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha, hak dan kewajiban masing-masing, serta cara pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara transmigrasi dan badan usaha;

- Bahwa bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang *a quo* adalah (*vide* ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997) ;

(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa ;

- a. Informasi seluas-luasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang dibutuhkan tentang daerah tujuan transmigrasi;
- b. Pengurusan kepindahan dan penempatan di wilayah pengembangan transmigrasi dan/atau lokasi permukiman transmigrasi;
- c. Bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau usaha;
- d. Lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha dengan status hak milik serta ramuan rumah ;
- e. Penyediaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan soal permukiman;
- f. Pembinaan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan ; dan
- g. Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan kemitraan usaha;

(3) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri ;



- Bahwa sebagaimana diketahui, Menteri yang berwenang di bidang Ketransmigrasian adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan mengingat bahwa tanah objek sengketa diperoleh para peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seharusnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Perkara Tata Usaha Negara ini;
- Bahwa karena Penggugat tidak melibatkan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan perolehan tanah objek sengketa berasal dari bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat disimpulkan adanya kekuarangan pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;

f. Gugatan Keliru;

- Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 10 (sepuluh), Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diperolehnya sebagai hasil jual beli atas tanah ulayat atau tanah adat;
- Bahwa Penggugat memiliki pengertian yang salah terhadap pengertian "Tanah Ulayat" atau "Tanah Adat" dalam perkara Tata Usaha Negara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah tegas ditentukan bahwa:
 1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari



hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;

2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut disebutkan pula;

Pasal 5:

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para Pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

Pasal 6:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat II Intervensi, tanah ulayat masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut hanya terdapat di beberapa daerah tertentu, seperti di daerah Sumatera Barat, Aceh, dan beberapa daerah lainnya, hal mana tidaklah didapati di daerah Kabupaten Merangin ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima ;



g. Dasar Gugatan bertentangan dengan Hukum;

- Bahwa di dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa ia (i.c. Penggugat) beralamat di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya Penggugat mendalilkan pula mengenai tanah objek sengketa yang dibelinya, yang menurut Penggugat terletak di Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan dibelinya dari orang-orang yang kesemuanya beralamat di Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa dari uraian gugatan sedemikian terlihat bahwa secara hukum "jual beli tanah yang Penggugat lakukan dengan pihak penjual adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, hal mana dikenal sebagai "Kepemilikan tanah secara *absentee*" yang menurut ketentuan Pasal 3 d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian telah disebutkan;

Pasal 3 d :

Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut "jual beli tanah" antara Penggugat dengan pihak penjual adalah suatu " jual beli " yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya wajar bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
3. Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;



4. Bahwa apa yang tidak Tergugat II Intervensi Tanggapi dengan eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, tetapi semata-mata karena Tergugat II Intervensi menganggap tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2013/PTUN.JBI., Tanggal 24 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diajukan setelah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.273.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 19 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 / Para Terbanding II s/d Terbanding XI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -
- Menyatakan batal :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 827/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 855/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Halaman 37 dari 66 halaman. Putusan Nomor 128 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor 128 PK/TUN/2015



23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ke-24 (dua puluh empat) Sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 827/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 855/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 865/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor:

Halaman 42 dari 66 halaman. Putusan Nomor 128 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Para Terbanding II s/d Terbanding XI untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERANGIN**, dan Pemohon Kasasi II : **1. SUKAMTO, 2. DASIKUN, 3. SUYONO, 4. MARSIDIK, 5. DAMUN, 6. SLAMET TRIYONO, 7. SIDIK TURYANTO, 8. TUTUR WANTO, 9. ABDUL HAMID, 10. YONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II / Terbanding II-XI /Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 pada tanggal 25 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II/ Terbanding II-XI /Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 18 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/G/2013/PTUN.JBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh para pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tanggal 07 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



1. BAHWA *JUDEX JURIS* DAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING TELAH MENGABULKAN HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI YANG DITUNTUT OLEH PEMBANDING/PARA TERMOHON KASASI MELALUI MEMORI BANDING-NYA PADA BAHAGIAN DALAM EKSEPSI

- Bahwa melalui Memori Banding-nya pada bahagian Dalam Eksepsi, PEMBANDING/PARA TERMOHON KASASI hanya mengajukantuntutan di tingkat banding agar *Judex Facti* Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut (mohon dilihat putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 s/d 8) :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. *Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Terbanding II Intervensi 1 sampai dengan 10 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;*
 2. *Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*
- Bahwa berdasarkan isi Memori Banding pada bahagian Dalam Eksepsi di tingkat banding dari Pembanding/Para Termohon Kasasi itu, terlihat bahwa Pembanding/Para Termohon Kasasi HANYA MEMINTA AGAR *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM EKSEPSI TERKAIT DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, dan SAMA SEKALI TIDAK MENGAJUKAN TUNTUTAN AGAR *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING MEMBERIKAN PUTUSAN TERKAIT DENGAN EKSEPSI-EKSEPSI SELAINNYA.
 - Bahwa melalui Putusan-nya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan justru menjatuhkan putusan Dalam Eksepsi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :



- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10/Para Terbanding II s/d Terbanding XI.
- Bahwa dari isi Putusan sedemikian, terlihat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan TELAH MENGABULKAN HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI YANG DITUNTUT OLEH PEMBANDING/PARA TERMOHON KASASI MELALUI MEMORI BANDING-NYA PADA BAHAGIAN DALAM EKSEPSI.
- Bahwa terkait dengan tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengabulkan hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh Pembanding/Para Termohon Kasasi melalui Memori Banding-nya pada bahagian Dalam Eksepsi tersebut, perkenankan-lah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - (a) Bahwa secara prinsipil, hukum acara yang digunakan di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada Penjelasan Umum angka 5 disebutkan :
 1. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan... dan seterusnya.
 - (b) Bahwa karena secara prinsipil, hukum acara yang digunakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sama dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, maka *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya juga tunduk dan taat pada norma hukum sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg yang menyebutkan :



(3) *la dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.*

2. BAHWA *JUDEX JURIS* DAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING BELUM MEMBERIKAN PUTUSAN-NYA TERHADAP APA YANG DIMINTAKAN OLEH TERBANDING II S/D XI/PARA PEMOHON KASASI II MENGENAI EKSEPSI-EKSEPSI SELAINNYA AGAR DIPUTUS DI TINGKAT BANDING DAN/ATAU KASASI TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA

- Bahwa melalui Kontra Memori Banding-nya, Terbanding II s.d. XI/Para Pemohon Kasasi II telah mengajukan tuntutan pada bahagian Dalam Eksepsi agar *Judex Facti* Tingkat Banding (mohon dilihat putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 19) memberikan putusan :

1. *Menolak dalil-dalil Memori Banding Dalam Eksepsi dan dalil-dalil Memori Banding Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Para Pemanding (semula Para Penggugat) atau setidaknya menyatakan bahwa dalil-dalil Memori Banding Dalam Eksepsi dan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara tersebut tidak dapat diterima.*

- Bahwa terhadap tuntutan pada bahagian Dalam Eksepsi dari Terbanding II s.d. XI/Para Pemohon Kasasi II itu, *Judex Facti* Tingkat Banding menolaknya dengan menyatakan bahwa “Eksepsi-Eksepsi tersebut termasuk kategori Eksepsi Lain-Lain” serta “merupakan materi yang sudah memasuki ranah pokok perkara” (mohon dilihat putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 39 s/d 40).
- Bahwa karena menurut *Judex Facti* Tingkat Banding Eksepsi-Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi yang sudah memasuki pokok perkara, secara hukum SEHARUSNYA *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA TERHADAP EKSEPSI-EKSEPSI *A QUO* SEWAKTU MEMPERTIMBANGKAN BAGIAN POKOK PERKARA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA INI.
- Bahwa namun faktanya, jika dibaca keseluruhan Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dari putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo*, ternyata *Judex Facti* Tingkat Banding SAMA



SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM terhadap Eksepsi huruf b. "Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Tata Usaha Negara ini", huruf d. "Gugatan Penggugat Belum Bersifat Final", huruf e. "Gugatan Penggugat Kurang Pihak", huruf f. "Gugatan Keliru", dan huruf g. "Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Hukum" yang telah diajukan oleh Terbanding II s/d XI tersebut.

- Bahwa jika memang pada Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi-Eksepsi tersebut *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat bahwa "Eksepsi-Eksepsi tersebut termasuk kategori Eksepsi Lain-Lain" dan "merupakan materi yang sudah memasuki ranah pokok perkara", SEHARUSNYA *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING BERTINDAK FAIR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI-EKSEPSI TERSEBUT PADA SAAT MEMBERI PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP BAGIAN POKOK PERKARA DENGAN MEMBERIKAN KONTRA ARGUMENTASI TERHADAP EKSEPSI-EKSEPSI TERSEBUT SEBELUM *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING MEMUTUSKAN UNTUK MENOLAKNYA.
- Bahwa tidak dipertimbangkannya Eksepsi-Eksepsi tersebut sewaktu memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara menunjukkan kelalaian *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili seluruh bagian dari dalil gugatan maupun bantahan atau jawaban atas gugatan dalam perkara ini.
- Bahwa hal ini jelas merupakan pelanggaran cara mengadili perkara dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara, karenanya Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding itu harus diartikan sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*).
- Bahwa pendapat di atas kami sandarkan pada kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1992 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Oktober 2002 yang menyebutkan :
Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (onvoeldoende gemotiveerd).
- Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding yang menolak begitu saja Eksepsi-Eksepsi huruf b,



d, e, f dan g yang diajukan oleh Terbanding II s/d Xlitu dengan alasan bahwa “Eksepsi-Eksepsi tersebut termasuk kategori Eksepsi Lain-Lain” serta bahwa Eksepsi-Eksepsi tersebut “merupakan materi yang sudah memasuki ranah pokok perkara”, adalah suatu pendirian yang kurang beralasan, setidaknya harus dianggap sebagai kelalaian dari Judex Facti Tingkat Banding dalam menerapkan ketentuan hukum acara yang mewajibkan Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap semua dalil gugatan dan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan :

Pasal 107 A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

- Bahwa tanpa maksud mengulangi, perkenankan pula kami menyampaikan keberatan kami terkait dengan tindakan Judex Facti Tingkat Banding yang tidak memberikan pertimbangan terhadap bagian dari tuntutan sebagaimana telah kami sampaikan melalui Kontra Memori Banding kami, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- (a) Bahwa secara prinsipil, hukum acara yang digunakan di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada Penjelasan Umum angka 5 disebutkan :

2. *Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha*



Negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding.

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan... dan seterusnya.

- (b) Bahwa karena secara prinsipil, hukum acara yang digunakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sama dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, maka Judex Facti Tingkat Banding seharusnya juga tunduk dan taat pada norma hukum sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg yang menyebutkan :

*(2) Ia wajib memberikan **putusan terhadap semua bagian dari tuntutan.***

3. BAHWA DI DALAM PUTUSAN *JUDEX JURIS* DAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

- (1) Bahwa Judex Juris Dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Keliru Dalam Memberikan Putusan-nya Menolak Eksepsi “Gugatan Lewat Waktu” Dari Tergugat II Intervensi I s/d Tergugat II Intervensi 10 Dengan Menyatakan Bahwa “Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Lewat Waktu”
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, diketahui bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu :
 - (1) sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan, dan
 - (2) sejak saat ia mengetahui adanya keputusan itu.
 - Bahwa secara hukum, perhitungan tenggang waktu terhadap ke-2 (dua) unsur tersebut haruslah disandarkan pada parameter-parameter yang objektif dan didasarkan pada Alat-Alat Bukti yang diajukan ke muka persidangan, hal mana telah secara tepat dan benar dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti



Tingkat Pertama melalui Pertimbangan-Pertimbangan Hukum-nya pada halaman 103 s/d 108.

- Bahwa sebaliknya, melalui Putusan-nya, *Judex Facti* Tingkat Banding justru memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum pada halaman 32, halaman 36 dan halaman 37 bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu :
 - 1) Sejak Penggugat/Pembanding tidak dapat melakukan upaya kekeluargaan (vide Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 32);
 - 2) Sejak Penggugat/Pembanding memperoleh fotokopi Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa dari IDRIS (vide Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 36 s/d 37), dan
 - 3) Sejak tidak adanya pemberitahuan resmi dari Tergugat kepada Penggugat/Pembanding terkait penerbitan Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa (vide Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 37 s/d 38).
- Bahwa semua Pertimbangan Hukum itu disandarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pada satu-satunya Alat Bukti yaitu Bukti P-1 berupa Surat Penyerahan Fotokopi Sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri 97/98 sebanyak 20 (dua) puluh Sertifikat Hak Milik dari Kepala Desa Bungo Antoi, hal mana terlihat dari Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 37 s/d 38 Putusan-nya yang menyebutkan :

... satu-satunya bukti yaitu P-1 yang merupakan penyerahan Foto Copy Sertifikat TSM 97/98 sebanyak 20 Eksemplar kepada Bapak IDRIS, alamat Desa Limbur Merangin yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bungo Antoi, tanggal 10 Mei 2013.
- Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding itu adalah keliru, karena dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak mendasarkan Pertimbangan Hukum-nya pada ketentuan hukum yang berlaku.



- Bahwa di sisi lain, terkait dengan “satu-satunya alat bukti” sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding melalui Putusan-nya pada halaman 37 s/d 38, terlihat pula bahwa Pertimbangan Hukum *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

(2) Bahwa *Judex Juris* Dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Keliru Dalam Memberikan Putusan-nya Menolak Eksepsi “Gugatan Melanggar Kompetensi Absolut” Dari Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 Dengan Menyatakan Bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berwenang Memeriksa Serta Mengadili Perkara Ini”

- Bahwa melalui Pertimbangan Hukum-nya pada halaman 38 s/d 39, *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya menolak Eksepsi perihal “Gugatan Melanggar Kompetensi Absolut” yang diajukan oleh Terbanding II s/d Terbanding XI.
- Bahwa dari Pertimbangan Hukum sedemikian, terlihat bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum-nya pada halaman 98 yang menyebutkan :

... apabila di Peradilan Umum tanah diperiksa sebagai objek sengketa, maka objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sertifikat, sementara tanah yang diperiksa sebagai satuan data fisik di dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demikian pula halnya apabila di Peradilan Umum kepemilikan diuji sebagai bagian pembuktian alas hak, maka di



Peradilan Tata Usaha Negara, kepemilikan diuji sebagai satuan data yuridis di dalam objek sengketa.

- Bahwa kami amat keberatan dengan Pertimbangan Hukum sedemikian, atas alasan sebagai berikut :

[1] Keberatan Dari Sisi Formal Putusan

Bahwa di dalam Putusan-nya pada halaman 40, *Judex Facti* Tingkat Banding justru memberikan Pertimbangan Hukum yang menunjukkan tentang adanya sengketa kepemilikan dalam perkara ini, hal mana disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagaimana Bukti P-26 sampai dengan P-44, dengan demikian Para Penggugat juga sebagai pemilik atas tanah dimaksud dalam 24 (dua puluh empat) Sertifikat Objek Sengketa yang tidak dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI maupun pemegang Sertifikat lainnya, maka sebagai pembeli yang beritikad baik semestinya mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.. dan seterusnya.

Bahwa dari Pertimbangan Hukum sedemikian, **terlihat adanya sengketa kepemilikan dalam perkara ini**, dimana Para Penggugat/Pembanding mengaku memiliki tanah **a quo** berdasarkan Akta-Akta Jual Beli (vide Bukti P-26 s/d Bukti P-44) sedangkan Tergugat II Intervensi 1 s/d 10/Terbanding II s/d XI mengaku memiliki tanah **a quo** berdasarkan Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa (vide Bukti P-2 s/d Bukti P-25, Bukti T-8 s/d Bukti T-31 dan Bukti T.II.INTV.1-1, Bukti T.II.INTV.2-1 s/d Bukti T.II.INTV.3-1, Bukti Y.II.INTV.4-1, Bukti T.II.INTV.5-1, Bukti T.II.INTV.6-1, Bukti T.II.INTV.7-1, Bukti T.II.INTV.8-1, Bukti T.II.INTV.9-1 dan Bukti T.II.INTV.10-1).

[2] Keberatan Dari Sisi Potensi Konflik Yang Akan Timbul Akibat Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding

Bahwa melalui Putusan-nya, *Judex Facti* Tingkat Banding telah menyatakan membatalkan 24 (dua puluh empat)



Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10.

Bahwa berdasarkan Bukti T.II.INTV.1-2 berupa Surat Keterangan Nomor ../OPS/08/2013 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Unit Hitam Ulu yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, terlihat bahwa salah satu di antara Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan tersebut ternyata pada saat ini sedang menjadi objek jaminan pada Bank Pemerintah, yaitu Bank BRI.

Bahwa berdasarkan Bukti T-7 berupa SK Kakanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Jambi Nomor KEP.130.RP.01.34.1998 tanggal 22 Juni 1998 tentang Penetapan Status Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Lokasi Desa Bungo Antoi/Hitam Ulu II Kecamatan Tabir Kabupaten Sarolangun Bangko Propinsi Jambi, terlihat bahwa ada 202 (dua ratus dua) Kepala Keluarga yang mendapatkan status sebagai Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Bungo Antoi. Dengan adanya pembatalan atas 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 dan pemegang-pemegang hak lainnya, akan timbul rasa ketidak-adilan di antara para warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri, karena di antara 202 (dua ratus dua) Kepala Keluarga, hanya 24 (dua puluh empat) Kepala Keluarga yang Sertifikat-nya dinyatakan batal. Di sisi lain, putusan pembatalan terhadap 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Milik tersebut dapat dipastikan akan memicu pula adanya tuntutan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik yang lain atas alasan bahwa Sertifikat-Sertifikat yang lain itu adalah pula Sertifikat yang tidak sah dan harus dibatalkan.

[3] Keberatan Dari Sisi Material/Kemanfaatan Putusan

Bahwa melalui gugatan-nya, Penggugat/ Pembanding mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Akta-Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud oleh Bukti P-26 s/d Bukti P-44.



Bahwa secara hukum, Akta Jual Beli bukanlah merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanyalah merupakan bukti tentang telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah (mohon dilihat ketentuan Pasal 1 angka [4] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bahwa karena Akta Jual Beli bukanlah merupakan bukti kepemilikan, maka pembatalan terhadap 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa tidaklah secara serta merta menjadikan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut. Dengan demikian, Putusan Juelex Facti Tingkat Banding yang menyatakan pembatalan terhadap 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Milik tersebut tidaklah memiliki manfaat apa-apa bagi para pihak dalam perkara ini, karena secara hukum Putusan Juelex Facti Tingkat Banding hanya mengakibatkan tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Milik tersebut diletakkan dalam keadaan status *quo*.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. BAHWA PUTUSAN JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING MENGANDUNG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA TERKAIT LOKASI TANAH YANG MENURUT PENGGUGAT/PEMBANDING ADALAH TANAH “MILIKNYA”

- Bahwa melalui Gugatan-nya pada angka 1, Penggugat mengajukan dalil-dalil posita yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Objek Sengketa adalah :
 1. Lahan perkebunan yang dibelinya dari beberapa orang warga masyarakat Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, dan
 2. Tanah lahan perkebunan tersebut **terletak dalam wilayah Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.**
- Bahwa sebaliknya, berdasarkan fakta-fakta yang didapati di muka persidangan, terbukti bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam



Sertifikat Objek Sengketa adalah tanah yang **terletak di Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin**. Hal mana terlihat dari beberapa Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-24 dan P-25 berupa Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa.
2. Bukti T-7 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Jambi Nomor KEP.130.RP.01.34.1998 tanggal 22 Juni 1998 tentang Penetapan Status Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri Di Lokasi Desa Bungo Antoi/Hitam Ulu II Kecamatan Tabir Kabupaten Sarolangun Bangko Propinsi Jambi sebanyak 202 Kepala Keluarga.
3. Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31 berupa Buku-Buku Tanah dari Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa.
4. Bukti T-32 berupa Peta Penetapan/Pemasangan Pilar Tapal Batas Wilayah Kecamatan antara Kecamatan Tabir dengan Kecamatan Pauh, Kecamatan Pamenang, dengan Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Muara Siau dengan Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Bangko Propinsi Jambi.
5. Bukti T-34 berupa Peta Pengukuran Ulang Lahan TSM yang bersengketa tertanggal (tanpa tanggal) Desember 2012.
6. Bukti T-35 berupa Peta Identifikasi Lokasi Lahan TSM Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.
7. Bukti T-36 berupa Peta Penetapan Batas Kecamatan Tabir Selatan tertanggal (tanpa tanggal) Oktober 2009.
8. Bukti T-37 berupa Data Pemasangan Pilar Patok Batas Kecamatan Tabir Selatan.
9. Bukti T-39 berupa Peta Kabupaten Merangin skala 1:175.000.
10. Bukti T-40 berupa Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Lokasi TSM Desa Bungo Antoi tertanggal 20 Desember 2012.



11. Bukti T.II.INTV.1-1, Bukti T.II.INTV.2-1, Bukti T.II.INTV.3-1, Bukti T.II.INTV.4-1, Bukti T.II.INTV.5-1, Bukti T.II.INTV.6-1, Bukti T.II.INTV.7-1, Bukti T.II.INTV.8-1, Bukti T.II.INTV.9-1 dan Bukti T.II.INTV.10-1 berupa Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa.
 12. Bukti T.II.INTV.1-3 berupa Peta Dasar Pendaftaran tertanggal 12 Nopember 2002.
 13. Bukti T.II.INTV.1-17 berupa Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor 590/918/PEM tertanggal 19 Desember 2011 perihal Pendataan LU TSM.
- Bahwa perihal perbedaan lokasi tanah tersebut SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING. Di dalam Pertimbangan-Pertimbangan Hukum-nya, Judex Facti Tingkat Banding justru MENGABAIKAN FAKTA TENTANG ADANYA PERBEDAAN LOKASI TANAH YANG DIDALILKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA, melainkan langsung saja memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum SEOLAH-OLAH PERMASALAHAN TENTANG PERBEDAAN LETAK TANAH ITU TERSEBUT BUKANLAH SESUATU HAL YANG PENTING, padahal DARI PERBEDAAN LETAK TANAH TERSEBUT, SECARA HUKUM, SEHARUSNYA SUDAH DAPAT DISIMPULKAN TENTANG ADA/TIDAKNYA KEPENTINGAN PENGGUGAT/PEMBANDING DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA INI.

Bahwa karena menurut Penggugat/Pembanding tanah yang dibelinya adalah tanah yang TERLETAK DI DESA KARANG BERAHI KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN, sedangkan secara faktuil terbukti bahwa tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa adalah tanah yang TERLETAK DI DESA BUNGO ANTOI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN, dapat disimpulkan bahwa TIDAK ADA RELEVANSI ANTARA TANAH-TANAH YANG DIBELI OLEH PENGGUGAT/PEMBANDING ITU DENGAN TANAH-TANAH



SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SERTIFIKAT-SERTIFIKAT OBJEK SENGKETA.

Bahwa karena tidak ada relevansi antara tanah yang dibeli oleh Penggugat/Pembanding itu dengan tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa, dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding bukanlah orang yang memiliki kewenangan bertindak menurut hukum ("Non Legitima Persona Standi In Judicio") untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini.

2. BAHWA PUTUSAN JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING MENGANDUNG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA TERKAIT AKTA-AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH CAMAT PAMENANG KABUPATEN MERANGIN SELAKU PPAT SETEMPAT YANG MENURUT PENGGUGAT/PEMBANDING ADALAH ALAS HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKINYA

- Bahwa melalui Gugatan-nya pada angka 1 halaman 2 s/d 6, Penggugat juga mengajukan dalil-dalil posita yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ATAS TANAH-TANAH YANG DIBELI PENGGUGAT/ PEMBANDING ITU KEMUDIAN DIBUATKAN AKTA-AKTA JUAL BELI OLEH CAMAT PAMENANG KABUPATEN MERANGIN SELAKU PPAT SETEMPAT, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat di muka persidangan terbukti bahwa TANAH-TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SERTIFIKAT-SERTIFIKAT OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH-TANAH YANG TERLETAK DI DESA BUNGO ANTOI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan itu, terbukti bahwa Akta-Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding adalah AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG TIDAK BERHAK, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah disebutkan :



PPAT hanya berwenang membuat Akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

dimana dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah a quo disebutkan pula bahwa :

Pada dasarnya PPAT hanya berwenang membuat Akta mengenai tanah atau satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya, kecuali ditentukan lain menurut Pasal ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan Aktanya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran.

- Bahwa fakta tentang Akta-Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Pamenang Kabupaten Merangin (selaku PPAT Setempat) yang BUKAN MERUPAKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN ini juga diabaikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, padahal secara hukum seharusnya Akta-Akta Jual Beli yang dimiliki Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak sah.

3. BAHWA PUTUSAN JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING MENGANDUNG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA TERKAIT DALIL PENGUGAT/PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN BAHWA TANAH YANG DIBELI OLEH PENGUGAT/PEMBANDING ITU ADALAH TANAH ADAT

- Bahwa melalui Gugatan-nya pada bahagian a. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, halaman 10, Penggugat/Pembanding mengajukan dalil posita sebagai berikut :
... semestinya Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat-Sertifikat tersebut karena pemberian hak atas tanah hanya dialokasikan pada tanah Negara, bukan pada tanah Ulayat atau tanah Adat.
dimana selanjutnya pada bahagian b. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, halaman 10, Penggugat/Pembanding mengajukan pula dalil posita sebagai berikut :
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan ada dua status hukum bidang tanah yang berbeda, yaitu status hukum tanah Negara dan status hukum tanah Ulayat atau tanah Adat.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita sedemikian, terlihat bahwa menurut Penggugat/Pembanding, TANAH YANG DIBELINYA DARI WARGA MASYARAKAT DESA KARANG BERAHI KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN ITU ADALAH TANAH YANG TERLETAK DI DESA KARANG BERAHI KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN DAN TANAH TERSEBUT ADALAH TANAH ULAYAT ATAU TANAH ADAT.
- Bahwa sebaliknya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, terbukti bahwa TANAH-TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SERTIFIKAT-SERTIFIKAT OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH YANG TERLETAK DI DESA BUNGO ANTOI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN, DAN TANAH TERSEBUT ADALAH TANAH NEGARA yang diberikan kepada warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri berdasarkan Bukti T-7 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Jambi Nomor KEP.130.RP.01.34.1998 tanggal 22 Juni 1998 tentang Penetapan Status Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri Di Lokasi Desa Bungo Antoi/Hitam Ulu II Kecamatan Tabir Kabupaten Sarolangun Bangko Propinsi Jambi sebanyak 202 Kepala Keluarga dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Nomor 24.520.1-06.04.TSM-2003 tertanggal 29 Desember 2003 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa.
- Bahwa tanpa menguji terlebih dahulu kebenaran dalil Penggugat/Pembanding itu, *Judex Facti* Tingkat Banding dengan begitu saja menyatakan bahwa Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 sebagai Sertifikat Hak Milik yang harus dibatalkan hanya atas



alasan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dan Risalah Tanah Objek Sengketa.

- Bahwa seharusnya, sesuai dengan azas “siapa yang mendalilkan harus membuktikan” sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding di dalam Putusan-nya pada halaman 42, seharusnya beban pembuktian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 1. Kepada Penggugat/Pembanding dibebani kewajiban pembuktian bahwa benar tanah yang ia beli itu terletak di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dan bahwa tanah tersebut adalah benar tanah Adat, sedangkan
 2. Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 dibebani kewajiban pembuktian bahwa benar tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 itu terletak di Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dan bahwa tanah tersebut adalah benar Tanah Negara yang diberikan kepada warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).
- Bahwa sepanjang proses pembuktian, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 telah berhasil membuktikan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa adalah tanah-tanah yang terletak di Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, dan bukan tanah-tanah yang terletak di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Selanjutnya dapat dibuktikan pula bahwa tanah-tanah *a quo* adalah Tanah Negara yang diberikan kepada warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- Bahwa fakta-fakta hukum sedemikian diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dimana HANYA ATAS DASAR TIDAK DIAJUKANNYA BUKTI SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK (SKPH) DAN RISALAH TANAH OBJEK SENGKETA, *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa harus dibatalkan.
- Bahwa menyimak Pertimbangan Hukum yang telah diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding itu, terlihat bahwa *Judex Facti*



Tingkat Banding MENYANDARKAN ARGUMENTASI HUKUM-NYA PADA SESUATU HAL YANG BERSIFAT NEGATIF, yaitu BERDASARKAN HAL TIDAK DIAJUKANNYA BUKTI SURAT berupa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dan Risalah Tanah Objek Sengketa.

- Bahwa selain menyandarkan argumentasi hukum-nya pada sesuatu hal yang bersifat negatif, terlihat pula bahwa Judex Facti Tingkat Banding hanya menggunakan 1 (satu) Alat Bukti dalam menjatuhkan Putusan-nya, yaitu HANYA PADA ALAT BUKTI SURAT, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan:

Alat bukti ialah :

- a. Surat atau tulisan.
- b. Keterangan ahli.
- c. Keterangan saksi.
- d. Pengakuan para pihak.
- e. Pengetahuan hakim.

Dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan pula :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa sistem pembuktian yang dianut di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ajaran pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana dikatakan oleh Indroharto,SH., di dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II : Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara", terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 189 yang menyebutkan :

... yang kita anut dalam hukum acara TUN kita menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Dikatakan bebas terbatas adalah karena



mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan dalam membuktikan suatu sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 100. Selain itu juga dalam Pasal 107 Hakim dibatasi wewenangnya untuk menilai sahnyanya pembuktian, yaitu paling sedikit harus ada dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

4. BAHWA PUTUSAN JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING MENGANDUNG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN MELANGGAR AZAS “AUDI ET ALTERAM PARTEM”

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, terlihat bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding HANYA MEMPERTIMBANGKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT/PEMBANDING (sekarang PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dan sebaliknya MENGABAIKAN SERTA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI 1 S/D TERGUGAT II INTERVENSI 10/TERBANDING II S/D TERBANDING XI (sekarang PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), hal mana secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap Azas “Audi Et Alteram Partem”.
- Bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding itu jelas telah bertentangan dengan kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/TUN/1999 tertanggal 26 Juli 2000 yang menyebutkan :
Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian yaitu : *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu : asas audi et alteram partem.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam Putusan *Judex Juris*, karena Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebab mendalilkan telah membeli tanah yang di atasnya diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berdasarkan **Akta Jual Beli Tanggal 24 September 2007, sedangkan Surat Keputusan Objek Sengketa (Sertifikat Hak Atas Tanah) tersebut telah terbit sebelumnya, yaitu pada tahun 2003;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **SUKAMTO**, 2. **DASIKUN**, 3. **SUYONO**, 4. **MARSIDIK**, 5. **DAMUN**, 6. **SLAMET TRIYONO**, 7. **SIDIK TURYANTO**, 8. **TUTUR WANTO**, 9. **ABDUL HAMID**, 10. **YONO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014;

MENGADILI KEMBALI,

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Yosran, SH.,M.Hum.

Ttd.

Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H
Nip. 220000754